



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
Website : <http://kalselprov.go.id>

BANJARBARU

Banjarbaru, 26 April 2024

Kepada

Nomor : 048/100781 - PLPSE / BPBJ.
Lampiran : -
Hal : Optimalisasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan.

- Yth. 1. Inspektorat Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSU dr. H.M.Ansari
Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM
Gt. Hasan Aman
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah
Provinsi Kalsel
8. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan
Pemprov. Kalsel
di –

TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 9339/D.4/04/2024, tanggal 03 April 2024, Hal Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa pengadaan barang/jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan perekonomian nasional/daerah yang diharapkan mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta meningkatkan penggunaan produk hasil dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berkaitan hal diatas Pemerintah Daerah ditargetkan untuk merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan 95% dari anggaran belanja barang/jasa pada APBN/APBD untuk menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) serta 40% menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi (UMK-K) dari hasil produksi dalam negeri, *maka kepada kepala SKPD agar mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dengan mengalokasikan 95% dari anggaran belanja barang/jasa pada APBD untuk menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN), dan 40% untuk produk (UMK-K) dari hasil produksi dalam negeri.*

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ROY RIZALI ANWAR, S.T, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19810430 200312 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan sebagai laporan
2. Kepala LKPP RI di – Jakarta.